

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Literasi Keuangan Syariah

###### a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi adalah wawasan dan kecakapan yang dimiliki seseorang mengenai suatu bidang atau keahlian dalam kehidupannya yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Menurut penelitian Matilla dan Wirtz sebelumnya pada Wahyuni (Wahyuni, 2012), literasi atau pengetahuan seseorang terhadap suatu objek berdampak pada bagaimana dia memandang dan memilih suatu objek.

Menurut Matilla dan Wirtz menjelaskan bahwa ada dua jenis pengetahuan yaitu, pengetahuan yang bersifat objektif (*objective knowledge*) dan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan penilaian (*knowledge based assessment*). Dalam penelitian ini, pengetahuan objektif mengacu pada pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan syariah atau literasi keuangan syariah. Pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang mengenai suatu subjek atau objek (Mattila & Wirtz, 2002).

Literasi keuangan syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Hambali, adalah kemampuan untuk membedakan antara sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional selain memiliki pemahaman tentang produk dan layanan keuangan syariah. Pemahaman ini pada akhirnya akan mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hambali & Dewi, 2018).

Sedangkan menurut Rahim et al dalam Yulianto secara konseptual Literasi keuangan syariah merupakan Literasi keuangan Islam, di sisi lain, seperti yang didefinisikan oleh Rahim et al. Kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya keuangannya sesuai dengan nilai-nilai Islam disebut sebagai Yulianto. Karena mungkin berimplikasi tambahan untuk mencapai literasi keuangan Islam adalah kewajiban agama bagi setiap Muslim untuk

mencapai al-Falah, atau kesuksesan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Larangan transaksi ribawi, investasi haram, transaksi gharar dan maysir, dan keyakinan pada tuntutan ilahi adalah prinsip-prinsip panduan keuangan Islam (A, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode Chen & Volpe dalam menilai tingkat literasi keuangan seseorang, dengan mempertimbangkan empat dimensi literasi keuangan: pengetahuan dan wawasan yang sifatnya umum (*general knowledge*), tabungan dan pinjaman (*saving and borrowing*), asuransi (*insurance*), dan investasi (*investment*). Selain itu, Chen dan Volpe membagi literasi keuangan menjadi tiga kategori (CHEN, 1998) :

- 1) Tingkat literasi keuangan rendah (< 60%)
- 2) Tingkat literasi keuangan sedang (60%-79%)
- 3) Tingkat literasi keuangan tinggi (> 80%).

#### **b. Indikator Literasi Keuangan Syariah**

Selain itu, kajian Hambali dan Yulianto mengadopsi indikator keuangan syariah yang dimodifikasi dari Chen & Volpe yaitu:

##### **1) Pengetahuan dasar tentang keuangan Syariah**

Seseorang dengan pemahaman dasar tentang keuangan Islam memahami dasar-dasar manajemen keuangan. Mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan keuangan yang sejalan dengan syariah.

Pemahaman mendasar tentang keuangan berbasis syariah pada dasarnya adalah kemampuan mengelola keuangan seseorang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan pribadi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan seseorang atau keluarga melalui proses pengelolaan keuangan adalah melalui pengelolaan keuangan pribadi. Kualitas hidup seseorang secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh seberapa baik atau buruk mereka mengelola keuangannya. Orang sering mengalami kesulitan

mengelola keuangan mereka dengan benar, membuat mereka akhirnya memikirkan masalah keuangan.

Dalam ekonomi Islam, aktivitas apapun yang tidak mengikuti prinsip hanya akan menghasilkan keuntungan dan kerugian jangka pendek yang signifikan. Sebagai seorang Muslim, seseorang harus menguasai keuangan Islam serta kegiatan ekonomi yang dilarang dan diwajibkan.

## 2) Kemampuan

Kemampuan seseorang dapat dipahami sebagai memiliki keterampilan pengambilan keputusan keuangan yang sangat baik dan tingkat literasi yang tinggi. Membuat keputusan adalah salah satu aspek terpenting dari literasi keuangan.

## 3) Sikap

Sikap mengacu pada kemampuan seseorang untuk mencari sumber uang tunai, memenuhi kewajiban, membuka rekening bank syariah, mengajukan pembiayaan, dan merencanakan keuangan seseorang untuk masa depan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

## 4) Tabungan dan Pinjaman Syariah

Secara umum, Rekening tabungan adalah rekening bank tempat Anda menyetorkan uang untuk saat Anda sangat membutuhkannya. Selain itu, menabung menginspirasi pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana.

Akad wadi'ah, dana investasi berdasarkan akad mudharabah, atau akad lain yang tidak melanggar syariah digunakan untuk menyimpan uang dalam keuangan syariah. Menurut (Soemitra, 2009) penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, giro, atau bentuk pembayaran lainnya. Mereka hanya diizinkan dalam keadaan tertentu.

Sebaliknya, pinjaman adalah penyaluran sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif; akibatnya, manajemen pinjaman yang tepat memerlukan pemahaman dan kemampuan yang memadai. Pembiayaan adalah proses dimana bank syariah menyalurkan

uang kepada nasabah yang membutuhkannya sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman kepada lembaga keuangan Islam disebut sebagai pembiayaan.

#### 5) asuransi syariah

Dengan berinvestasi pada aset dan/atau tabarru', akad (perjanjian) syariah yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, asuransi syariah merupakan upaya sejumlah orang atau pihak untuk saling membantu dan melindungi dalam Fatwa DSN MUI 21 Tahun 2001, yang menguraikan tentang polis asuransi syariah secara umum.

Asuransi syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Akad saling menanggung, atau akad at-takafuli, adalah yang pertama. Kedua, mereka menabung untuk wakaf (tabaru') selain menabung untuk keikutsertaan. Ketiga, proses dimana pembagian keuntungan diimplementasikan. Akibatnya, sejak awal, setiap peserta ingin memasukkan uangnya ke dalam sumbangan amal dengan menginvestasikan uang untuk membantu dan melindungi orang lain. Akibatnya, daripada pengalihan risiko (*risk transfer*), di mana tertanggung diharuskan membayar premi, asuransi syariah didasarkan pada pembagian risiko (*risk sharing*), di mana peserta menanggung risiko satu sama lain.

#### 6) Investasi Syariah

Investasi syariah, khususnya investasi pada produk keuangan yang menganut hukum syariah. Ajaran Islam sangat menganjurkan investasi dan aktivitas bisnis. Investasi adalah suatu keputusan yang dibuat sekarang dengan maksud menggunakannya di masa depan; Namun, berinvestasi dalam Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat dengan bebas mengambil langkah untuk menjadi kaya atau menjadi kaya secara tidak wajar. Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber etika bisnis Islam harus dijadikan landasan. (Ichwan, 2016).

Meskipun berinvestasi sangat dianjurkan, namun berinvestasi dalam Islam tidak berarti bahwa setiap orang boleh menjadi kaya atau menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak semestinya. Keputusan seseorang untuk menggunakan sebagian dari pendapatannya untuk keuntungan yang dapat diperkirakan sebelumnya dikenal dengan investasi syariah.

Beberapa aspek dalam asuransi syariah:

- a) Aspek material atau financial merupakan suatu bentuk investasi tertentu dengan tujuan untuk memberikan keunggulan finansial yang kompetitif dibandingkan jenis investasi lainnya.
- b) Aspek kehalalan merupakan suatu bentuk investasi hendaknya memberi manfaat financial yang kompetitif dibandingkan melalui bentuk investasi lainnya.
- c) Aspek social dan lingkungan merupakan suatu bentuk investasi yang mesti terhindar oleh proses haram. Suatu bentuk investasi yang tak halal akan membawakan pelakunya pada kesesatan.
- d) Aspek pengharapan kepada ridho Allah SWT ialah segala bentuk investasi syariah wajib dilandaskan agar memperoleh ridho Allah SWT.

## **2. Literasi Asuransi**

### **a. Pengertian Literasi Asuransi**

Literasi berasal dari istilah latin 'literature' dan bahasa inggris 'letter'. Literasi adalah kualitas atau kemampuan melekhuruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, makna literasi juga mencakup melekvisual yang artinya "Kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (Kamisa, 1997).

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya merupakan fungsi dari pendapatan semata (*low income*), kesulitan keuangan juga dapat

muncul ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss-management*), seperti penyalahgunaan kredit dan kurangnya perencanaan keuangan. Pembatasan keuangan dapat menyebabkan stres dan mengurangi rasa percaya diri.

Literasi keuangan adalah ketika seseorang yang kompeten (berpendidikan) memiliki berbagai keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan mereka menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Kompetensi (literasi) merupakan hal yang penting untuk dikuasai guna mencapai tujuan seseorang. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan sambil memahami implikasi keuangannya (Rasyid, 2012).

Literasi asuransi syariah adalah kemampuan individu untuk memahami dan menilai informasi tentang asuransi syariah secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah dan khususnya untuk mengetahui keuntungan, manfaat serta akibat yang dapat ditimbulkan dari mendaftar sebagai peserta asuransi syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang konsekuensi finansial yang ditimbulkan (Trixie, 2016).

#### **b. Indikator Literasi Asuransi**

Avyanna mengatakan bahwa ada beberapa aspek penting dari topik literasi asuransi yang sering dibahas secara tertulis (Ibid, h.216):

- 1) Informasi yang diperlukan untuk memahami asuransi.
- 2) Mengenali nilai informasi asuransi, seperti karakteristik utama layanan asuransi fundamental, sikap dalam menggunakan asuransi, dan pentingnya membaca dan menyimpan catatan.
- 3) Waspada bahaya yang ditimbulkan oleh produk asuransi.
- 4) Ketahui keuntungan dan kerugian menggunakan asuransi serta konsekuensinya.

Menurut Remund menjelaskan literasi keuangan yaitu (Tsalitsa & Rachmansyah, 2016):

- 1) Pemahaman tentang konsep keuangan
- 2) Mampu menyampaikan konsep keuangan
- 3) Mampu mengelola keuangan pribadi
- 4) Kapasitas untuk membuat pilihan mengenai uang
- 5) Percaya diri dalam perencanaan keuangan untuk masa depan

### 3. Literasi dalam Al-Qur'an

Untuk membentuk manusia yang sempurna (Insan Kamil), manusia dapat mengembangkan kemampuan dasar yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya melalui proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan pada ajaran atau tuntunan agama Islam, dengan tujuan membangun dan membentuk kepribadian muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, mencintai orang tua dan sesamanya, serta peduli dan bermanfaat bagi masyarakat dan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan salah satunya harus bersumber dari ajaran Islam. Dalam hal ini, Al-Qur'an merupakan isyarat bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Jika berbicara tentang pendidikan dalam Al-Qur'an adalah Surat Al-'Alaq Ayat 1-5 yang berbunyi:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳  
 لَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ۵

Artinya : (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena (5) Dian mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al-'Alaq [96]: 1-5)

Menurut sejarah, ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.

Oleh karena itu, kebutuhan membaca menjadi salah satu penyebab munculnya literasi dikalangan umat Islam. Yang mana Islam sangat mendukung dunia pendidikan dan melalui kegiatan membaca, menulis dan lainnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa melalui lima ayat pertama surat Al-‘Alaq merupakan kandungan urgensi manusia untuk belajar.

#### **4. Agen Asuransi Syariah**

##### **a. Pengertian Agen Asuransi**

Menurut Abdul Muis, JT Sianipar mengatakan agen asuransi memutuskan pertanggung dan mengatur ganti rugi antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Perwakilan dapat berupa badan hukum atau perorangan yang menjalankan tugasnya atas nama penanggung sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepadanya oleh penanggung (Muis, 2005). Jika perantara mewakili tertanggung, agen asuransi bertindak sebagai wakil penanggung. Akibatnya, agen akan menanggung asuransi daripada atas nama mereka sendiri jika mereka bertindak sebagai perantara dalam penutupan polis. Sebagai kompensasi atas perannya sebagai perantara, agen menerima komisi dari penanggung atau premi penanggung.

Ada agen asuransi tetap dan agen asuransi lepas. Karena agen masih memiliki ikatan khusus (korelasi kerja), penanggung yang menunjuknya sebagai agen harus menerima semua item asuransi. Pemberian surat kuasa untuk menjadi agen biasanya berfungsi sebagai penegasan penunjukan sebagai agen. Penunjukkan menjadi agen ini umumnya ditegaskan menggunakan pemberian surat kuasa menjadi agen. Agen tetap yang demikian ini dianggap dengan istilah *Handling Agent*, sedangkan agen lepas tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan penanggungnya (Sendra, 2004).

Ada hal yang sangat penting dalam asuransi, yaitu kemampuan agen dalam menjelaskan produk asuransi dengan benar dan jelas. Karena tidak

menutup kemungkinan akan terjadi kesalah pahaman dan kesalah pahaman antara penjual dan calon nasabah. Salah satu cara bagi perusahaan asuransi untuk menghindari kesalahan komunikasi dan kesalah pahaman antara tenaga penjualan dan calon nasabah adalah dengan meningkatkan profesionalisme tenaga penjualannya.

Ketut Sendra menegaskan, peran agen asuransi sangat besar dalam pertumbuhan perusahaan asuransi. Artinya, tidak akan ada polis asuransi jika tidak ada agen. Dapat dikatakan bahwa agen asuransi merupakan garda terdepan dalam pemasaran asuransi. Ketika perusahaan asuransi membuat keputusan apakah akan menjual polis kepada pelanggan baru atau yang sudah ada, mereka bertindak sebagai perwakilan mereka. Merekalah yang mengenal, memelihara, dan mengelola portofolio pelanggan. Industri asuransi dapat mengalami pergeseran atau permasalahan akibat posisi agen asuransi yang dominan.

Menurut Wahyu Prihantono, agen adalah orang yang dipercaya oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang tugasnya mencari dan menarik calon pemegang polis, memberikan informasi tentang pentingnya jaminan hari tua, perlindungan keluarga atau orang lain yang ada kepentingan asuransinya (Prihantono, 2001). Selanjutnya dalam undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian dijelaskan bahwa definisi dari agen asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dibidang pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

#### **b. Fungsi Agen Asuransi**

Agen memainkan peran penting dalam industri asuransi. Profesi agen asuransi membutuhkan individu yang dapat dipercaya dengan kemampuan dan keinginan untuk melayani masyarakat secara efektif. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Jepang, asuransi sudah menjadi kebutuhan masyarakat (Sendra, 2004).

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal produk asuransi. Dorongan untuk membeli asuransi harus diberikan kepada orang-orang yang sadar akan kebutuhan mereka. Ini mungkin karena orang yang membeli asuransi masih belum mengetahui banyak tentangnya atau tentang produk yang ditawarkannya. Mereka sering menunda mendapatkan asuransi, bahkan ketika mereka menginginkannya. Akibatnya, konsumen harus secara aktif diinformasikan tentang produk asuransi. Perusahaan asuransi sangat memperhatikan hal ini karena tugas agen adalah memperkenalkan, mendidik, dan menjelaskan produk dan layanan mengenai asuransi kepada masyarakat umum (Ali, 2004).

Asuransi yang berhasil mendapatkan nasabah. Intinya, semakin banyak agen yang memperoleh keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan etika pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan asuransi, semakin baik. Tentu saja, agen asuransi perlu berusaha keras dan menjadi konsultan yang baik bagi klien potensial (Berutu, n.d.).

### **c. Tugas, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Agen Asuransi**

Pada perusahaan asuransi, tugas agen biasanya adalah menawarkan dan menjual produk secara langsung kepada calon nasabah dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya (Sendra, 2004). Selain itu, ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan oleh agen asuransi dan menjadi tanggung jawabnya sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi dalam kehidupan.
- 2) Menjelaskan tentang apa, siapa, dan bagaimana kinerja perusahaan asuransi.
- 3) Mendapatkan calon pemegang polis atau nasabah sebanyak-banyaknya.
- 4) Memegang kepercayaan, baik oleh perusahaan maupun masyarakat.
- 5) Menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat seorang agen bekerja.

Berikut adalah beberapa tugas, tanggung jawab, dan kewajiban terkait dengan peran agen dalam operasi perusahaan asuransi (Ibid, h.10):

### 1) Tugas-tugas Agen

Agen dalam perusahaan asuransi mempunyai tugas yaitu menjual produk sekaligus. Bertitik tolak pada hal ini, maka dapat dikatakan bahwa tugas agen adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan betapa pentingnya asuransi bagi masyarakat.
- b) Menjelaskan tentang apa, siapa, dan bagaimana kinerja perusahaan asuransi,
- c) Mendapatkan calon pemegang polis/nasabah sebanyak-banyaknya.
- d) Dapat dipercaya, baik oleh perusahaan maupun masyarakat.
- e) Menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat mereka bekerja.

### 2) Kewajiban Agen

Berdasarkan tugas-tugas agen seperti disebut diatas, maka agen harus menaati dan memenuhi kewajibannya apabila menginginkan aktivitasnya mendatangkan hasil yang optimal. Adapun yang menjadi kewajiban agen adalah sebagai berikut:

- a) Agen perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan calon tertanggung dalam hal menjual produk yang ditawarkan.
- b) Melakukan penutupan dan segera menyetorkan premi pertama yang berhasil ditagih pada hari kerja.
- c) Memberikan pelayanan yang baik kepada calon tertanggung, dengan tidak melanggar kode etik profesi agen asuransi.

### 3) Tanggung Jawab Agen

Sesuai dengan tugas yang diemban oleh agen, maka yang menjadi tanggung jawab agen adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi target yang ditetapkan
- b) Berproduksi secara sehat
- c) Menyetorkan premi pertama dan premi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku

### 4) Syarat-syarat Agen

Tidak mudah bagi agen sebagai penjual dalam industri asuransi untuk dapat menjual dengan kinerja yang baik, sehingga dibutuhkan

prasyarat untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan dan penjualan produk asuransi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang agen asuransi untuk menjadi seorang penjual yang sukses adalah sebagai berikut:

- a) Jujur, yaitu agen harus jujur dalam perkataan, perbuatan dan hatinya, menjelaskan segala sesuatu dengan jujur kepada prospek tanpa nada yang dipaksakan, dan mendorong kesempatan untuk menjawab dengan jujur, sehingga memudahkan untuk menutup dan mempertahankan kepolisian.
- b) Loyal, yaitu setia dan loyalitas kepada perusahaan yang diwakilinya.
- c) Inisiatif, yaitu penuh inisiatif dalam bekerja, tanpa harus ada dorongan dari orang lain.
- d) Imajinasi, yaitu seorang agen harus mempunyai dana imajinasi yang baik, dan akan mampu menghayati kebutuhan prospek.
- e) Antusiasme, yaitu bekerja dengan bergairah akan membuat prospek juga bergairah mendengarkan penjelasan agen.
- f) Keyakinan diri, agen harus mempersiapkan sebelum melakukan transaksi, termasuk belajar, untuk memastikan kualitas asuransi.
- g) Lakukan perencanaan yang baik, yaitu sebelum memulai pekerjaan agen harus memiliki perencanaan yang baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan penjualan.

#### 5) Kode Etik Agen

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan No. 425 bahwa tenaga ahli dalam perasuransian wajib memenuhi tugasnya sesuai dengan praktik yang ditetapkan dan standar profesional. Dalam memenuhi tugasnya untuk menjaga nama baik Perusahaan dan calon Tertanggung, Agen wajib mematuhi Kode Etik Penanggung, antara lain sebagai berikut (Prihantono, 2001)

- a) Mengutamakan kepentingan para pemegang polis.
- b) Menghormati kepercayaan yang diberikan pemegang polis, dan akan memegang rahasia pribadinya.

- c) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan terus menerus kepada pemegang polis.
- d) Menggunakan setiap cara yang layak dan sesuai dengan kode etik untuk mendapatkan calon yang dapat menurunkan derajat profesi agen.
- e) Memberikan setiap fakta dan keterangan yang perlu secara lengkap dan tepat dengan setulus-tulusnya agar memungkinkan pemegang polis mengambil keputusan secara tepat.
- f) Berusaha menyempurnakan kemahiran serta menambah pengetahuan dengan cara berpikir kembali dan belajar secara terus menerus.
- g) Berusaha melakukan tugas sedemikian rupa dengan memperhatikan sifat dan suri tauladan yang baik dalam jabatan maupun kehidupan pribadi sehari-hari.

Prinsip etika bisnis Islam membutuhkan keadilan antara pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melakukan penjualan. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi sama-sama diuntungkan.

#### **d. Wewenang Agen**

Dalam bisnis, agen diberikan hak dan kemampuan untuk melakukan penjualan dan promosi barang serta jasa perusahaan. Secara umum, kekuasaan seorang agen berasal dari kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh kontrak keagenan atau yang biasa disebut dengan perjanjian keagenan. Karena syarat utama untuk memperoleh suatu keagenan adalah kewenangan yang dimiliki oleh agen tersebut. (Sumantoro, 1986).

Agensi mempunyai tiga jenis wewenang, jenis pertama adalah kewenangan yang tegas, yang dituangkan dalam perjanjian asuransi perusahaan. Yang kedua adalah jenis wewenang tersirat, dimana agen memperoleh kekuatan yang layak dianggap publik yang dimilikinya. Peraturan tersebut melihat secara spesifik dari masing-masing keagenan. Jika wajar bagi masyarakat umum untuk menganggap bahwa seorang agen memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tertentu, maka agen tersebut secara hukum memiliki kewenangan tersebut. Yang ketiga adalah agen

mempunyai wewenang lahiriah yang berarti bahwa perusahaan telah mengabaikan otoritas perusahaan, artinya perusahaan asuransi itu gagal melarang tindakan agen tersebut. (Ali, 1995).

## 5. Asuransi Syariah

### a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*Assuradeur*" yang berarti pertanggungan dan "*geassureerde*" yang berarti bertanggung. Kemudian dalam bahasa prancis disebut "*Assurance*" menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi (Kasmir, 2012).

Menurut Nia Kania, asuransi syariah merupakan salah satu bisnis utama dengan peluang yang sangat penting di Indonesia, namun mekanisme asuransi syariah cukup rumit sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk asuransi syariah (Kania et al., 2016).

Secara etimologi Asuransi syariah dalam bahasa arab disebut *at-tamin*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan bertanggung disebut *mu'ammanah* lahu atau *musta'min*. Sedangkan *at-tamin* diambil dari kata *amana*, karena memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut (Sula, 2004).

Secara terminologi Asuransi Syariah, (*Takaful, Tadhamu*) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru" yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

Setiap individu yang ingin berasuransi harus membayar premi, yaitu kewajiban penanggung untuk membayar sejumlah uang kepada usaha asuransi sesuai dengan ketentuan kontrak. Karena, jika seseorang terdaftar

sebagai peserta (anggota) asuransi, mereka secara otomatis memiliki klaim, atau hak yang harus diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam asuransi konvensional, akad jual beli digunakan untuk membuat uang yang telah dialihkan menjadi milik perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah, nasabah yang diberi kepercayaan oleh perusahaan melalui akad *wakalah* tetap memiliki premi yang telah dibayarkan. (Burhanuddin, 2010)

Menurut Lestar asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, lembaga syariah kini berkembang sangat pesat, baik itu asuransi maupun perbankan dan usaha lain yang berdasarkan prinsip syariah. Sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita mempelajari lebih dalam tentang Asuransi Syariah, perkembangannya, pengertiannya, manfaat, resikonya dan lain-lain (W. Lestari, 2019).

#### **b. Sejarah Asuransi Syariah**

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam membutuhkan waktu yang lama. Istilah-istilah yang digunakan tentu saja berbeda-beda, namun semuanya memiliki kesamaan, yaitu bahwa sekelompok orang memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan.

Dalam Islam, praktik asuransi dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. Yakni, saat menjelaskan mimpi Raja Firaun. Penafsirannya, Mesir akan mengalami 7 (tujuh) tahun kelaparan. Untuk menghadapi masa paceklik (kelaparan) ini, Nabi Yusuf menyarankan untuk menyisihkan sebagian hasil panen selama 7 tahun pertama. Nasihat Nabi Yusuf ini diikuti oleh Raja Fir'aun untuk mengatasi kelaparan secara memadai.

Masyarakat Arab sendiri memiliki sistem *aqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak zaman pra-Islam. *Aqilah* adalah cara menyimpulkan (istilah yang digunakan AM Hasan Ali) dari keluarga pembunuh kepada

keluarga korban (yang dibunuh). Jika seorang anggota suku lain membunuh seseorang, keluarga si pembunuh harus membayar uang darah diyat. Kebiasaan ini seperti asuransi di zaman modern. (Hasan, 2004)

### c. Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi

Tidak ada satu kata pun dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mensyaratkan adanya jaminan umat karena jaminan merupakan kegiatan mu'amalah yang terjadi kemudian setelah masa Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, ada beberapa perintah dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dalam teknis pelaksanaannya memungkinkan manusia khususnya umat Islam mengambil langkah-langkah untuk mengamankan dirinya sendiri, petunjuk tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan pribadi manusia, sehingga selalu mengambil. untuk menjaga diri mereka sendiri, melindungi keluarga mereka dan sesama warga negara, melindungi harta benda mereka dan menjaga masa depan mereka. Sebagaimana terbukti dari Firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Almaidah: 2).*

#### 1) Landasan Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah sumber dari pengambalian hukum praktik syariah. Karena asuransi syariah sejak awal dimaknai sebagai bentuk perlindungan korporasi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dasar yang digunakan dalam hal ini tidak jauh

berbeda dengan metodologinya yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam (Ali, 2004).

Kebanyakan ulama memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (*al-asas al-syar'iyah*) dari suatu kelompok masalah (*subject matter*). Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam member nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi syariah adalah : Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

## 2) Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah *Ta'awanu 'ala al birrwa al taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *atta'min* (rasa aman) (Dewi, 2019). Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah / takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selamaini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Asuransi Syariah/Takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama,yaitu:

- a) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur'an dan hadits-hadits berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara.sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahma”. (Q.S. Al-Hujuraat :10).

- b) Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

- c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang di deritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraaisy ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: *“(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/mengamankan mereka dari marabahaya ketakutan”*.

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut diatas, maka Asuransi Syariah/Takaful dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya (Ali, 2004).

- a) Tauhid (*Unility*)

Ini adalah dasar utama dari semua bentuk konstruksi yang ditemukan dalam Syariah Islam. Setiap tatanan dan aktivitas kehidupan

manusia harus dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, artinya setiap gerak dan konstruksi hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan beransuransi ada semacam keyakinan didalam hati bahwa Allah SWT. Selalu mengawasi setiap geraklangkah manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahlayat 36 :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah tagut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan adapula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.

b) Keadilan (*Justice*)

Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelolah dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

c) Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Siapa pun yang mengambil asuransi harus memiliki kemauan dan motivasi sejak awal untuk membantu dan meringankan anggota lain yang tertimpa bencana. Dalam bisnis asuransi, gotong royong merupakan unsur terpenting yang membentuk bisnis asuransi. Tanpa unsur ini atau hanya mengejar laba usaha berarti perusahaan asuransi telah kehilangan karakter utamanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

d) Kerja Sama (*Cooperation*)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai pengakuan atas statusnya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama menjadi standar yang tak terbantahkan. Hanya melalui realisasi kerjasama antar manusia barulah manusia dapat menyadari posisinya sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam kegiatan perasuransian dapat

berbentuk perjanjian yang dijadikan acuan antara dua pihak, yaitu antara anggota dan perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaannya akad asuransi dapat menggunakan musyarakah, mudharabah atau lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْفِيهِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *“ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*.

e) Amanah (*Trustworthy*)

Dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip kepercayaan juga harus melekat pada diri nasabah asuransi, orang yang menjadi nasabah asuransi wajib memberikan informasi yang benar tentang pembayaran dana asuransi, agar tidak memanipulasi kerugian yang dideritanya. Jika peserta asuransi membuat pernyataan palsu dan memanipulasi informasi tentang kerusakan yang dideritanya, nasabah melanggar persyaratan keandalan dan dapat dituntut.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk

merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan pada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana tabarru”.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fatir ayat 2 :

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ

لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

f) Larangan Riba, judi (*maisir*), dan ketidak pastian (*gharar*)

Pengharaman riba dikarenakan mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Pengharaman riba juga sudah dibuktikan dalam Al-Qur’an kita tidak perlu mencari alasan-alasan.

3) Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah

1) Ketentuan Umum (DSN, 2014)

a) Asuransi Syariah (*Ta’min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barangharam dan maksiat yang dilarang agama.

c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

- d) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

## 2) Akad dalam Asuransi

- a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ijarah dan/atau akad *tabarru'*.
- b) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
  - (1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
  - (2) Cara dan waktu pembayaran premi.
  - (3) Jenis akad tijarah dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

## 3) Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & *Tabarru'*

- a) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).
- b) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

## 4) Ketentuan dalam Akad Tijarah & *Tabarru'*

- a) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya
- b) Jenis akad *tabaru'* tidak dapat diubah menjadi akad tijarah.

## 5) Jenis Asuransi dan Akadnya

- a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

6) Premi

a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

c) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

d) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'*

e) dapat diinvestasikan

7) Klaim

a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati awal perjanjian.

b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

d) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8) Investasi

a) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

b) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah

9) Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat memberikan reasuransi kepada perusahaan reasuransi syariah.

10) Pengelolaan

a) Hanya organisasi yang bertindak sebagai wali amanat yang diizinkan untuk mengelola asuransi syariah.

- b) Dalam akad tijarah (*mudharabah*), Perusahaan Asuransi Syariah menerima bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul.
- c) Pengelolaan dana akad tabarru' (*hibah*) memberikan ujah (*fee*) kepada perusahaan asuransi syariah.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Norma Fauziah Rochmah (2020) (Rochmah, 2020)	Analisis Tingkat Literasi Investasi Syariah AgenAsuransi Syariah Pada Produk Unit Link Di PT.Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat literasi yang ada pada agen asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Generali Surabaya dalam masalah tersebut, terdapat agen yang kurang memahami product knowledge, dan kurang memahami literasi investasi. Terbukti dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada informan dan dirinya sebagai agen PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, informan tidak bisa menjawab. Padahal PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sudah sanagat baik memberikan	Objek penelitian terdahulu adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Surabaya, sedangkan penelitian ini adalah PT. Bumiputera 1912 Medan.

			<p>informasi kepada para agen saat kelas yang dilakukan untuk agen, bahkan banyak aplikasi yang diciptakan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang mempermudah kerja agen untuk memberikan informasi produk dan kemudahan untuk memberikan informasi lainnya.</p>	
2	<p>Hildayanti Lestari (2019) (H. Lestari, 2019)</p>	<p>Analisis Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Mitra Iqra Plus (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad mudharabah dan system bagi hasil (mudharabah) pada produk Mitra Iqra Plus ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah dan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, yaitu tidak ada unsur gharar dan maisir pada ketentuan akad,</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya fokus objek penelitian adalah produk yang dijual oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pihak agen mengenai indikator pengetahuan agen, perilaku agen serta sikap agen terhadap asuransi di PT Bumiputera 1912 Medan.</p>

			<p>jumlah premi, jangka waktu kontrak asuransi, nisbah bagi hasil serta sumber pembayaran klaim antara peserta asuransi dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dan menggunakan sistem keterbukaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang telah tercantum dalam perjanjian polis asuransi serta pembagian nisbah bagi hasil ini pun tidak ada unsur riba, karena pengelolaan dana investasi peserta produk Mitra Iqra Plus ditempatkan pada sektor ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah</p>	
3	<p>Nurul Novaria (2020) (Novaria, 2020)</p>	<p>Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Umum Syariah Di Ponorogo</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh secara persial baik variabel literasi keuangan syariah (sebesar 35,2%) dan <i>good corporate governance</i> (sebesar 66,5%) terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah di Ponorogo.</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya fokus objek penelitian adalah literasi keuangan, penerapan <i>good corporate governance</i> serta keputusan nasabah, sedangkan penelitian ini</p>

			<p>Kemudian terdapat juga pengaruh secara simultan variabel literasi keuangan syariah dan <i>good corporate governance</i> terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah di Ponorogo sebesar 67,2 %. Meski secara simultan variabel literasi keuangan syariah dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah namun ternyata tidak semua variabel menunjukkan pengaruh yang besar. Ketika diuji secara bersama-sama variabel literasi keuangan syariah menjadi tidak berpengaruh dan variabel <i>good corporate governance</i> paling dominan.</p>	<p>berfokus pada pihak agen mengenai indikator pengetahuan agen, perilaku agen serta sikap agen terhadap asuransi syariah di PT Bumiputera 1912 Medan.</p>
4	Yuda Pratama (2021) (Pratama, 2021)	Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bsi Di Kotabumi Lampung Utara )	Berdasarkan hasil deskriptif data dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa literasi keuangan syariah termasuk dalam kategori keuangan yang cukup baik (sedang), hal ini ditunjukkan karena	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini melakukan menggunakan

			<p>nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,304. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah sebesar 30,4% sedangkan 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik secara parsial, variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah.</p>	<p>metode penelitian kualitatif.</p>
5	<p>Asmaul Husna, Marliyah Marliyah, Haris Al Amin, Julfan Saputra dan Wahyu Syarvina (2021)</p>	<p>Analisis Tingkat Literasi Nasabah Bank Syariah Pada Kontrak Murabahah</p>	<p>1. Sebagian besar nasabah tidak mengenal akad murabahah. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak mensosialisasikan informasi mengenai pembiayaan akad murabahah, sehingga nasabah kurang memiliki keahlian yang sesuai. Selain itu,</p>	<p>Perbedaannya adalah fokus objek literasi nasabah pada penelitian sebelumnya berfokus pada perbankan, sedangkan untuk penelitian ini berfokus</p>

	(Husna & dkk, 2021)		<p>ditemukan bahwa banyak bank syariah gagal menjelaskan syarat-syarat kontrak secara memadai kepada konsumen, meskipun sistem pengenalan yang kompeten adalah salah satu persyaratannya.</p> <p>2. Perbedaan perhitungan angsuran atau angsuran dengan bank konvensional, dimana bank syariah memiliki sistem angsuran tetap atau tidak mengikuti suku bunga untuk memudahkan perencanaan keuangan nasabah, menjadi salah satu faktor nasabah memilih akad murabahah sebagai sumber pembiayaan yang ditemukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan bunga kredit yang dikenakan oleh bank biasa, bank syariah mengenakan margin keuntungan yang lebih rendah. Beberapa konsumen menggunakan bank syariah sebagai sumber pendanaan</p>	pada perasuransian.
--	---------------------	--	--	---------------------

			karena mereka ingin menghindari pembayaran bunga dan tidak memiliki pilihan lain.	
6	Luluk Indah Pratiwi (2018) (Pratiwi, 2018)	Tingkat Pemahaman Asuransi Syariah Pada Agen Asuransi Syariah Di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo.	Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat pemahaman agen asuransi syariah terhadap asuransi syariah untuk seluruh aspek pemahaman, baik aspek kognitif, afektif, maupun aspek psikomotorik adalah sedang atau cukup paham dengan persentase sebesar 62,2 %.	Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan hanya berfokus pada tingkat pemahaman asuransi syariah pada agen asuransi syariah. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada tingkat literasi agen asuransi syariah di Bumiputera 1912 Medan.
7	Muhammad Saptaji Majid (2021) (Majid, 2021)	Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Peran Agen Terhadap Minat Menjadi Peserta Asuransi Syariah (Studi Di Komplek Tembong Indah, Kecamatan Cipocok	Hasil penelitian yang diperoleh mengenai analisis tingkat pengetahuan dan peran agen dalam meningkatkan minat peserta asuransi syariah yaitu, meskipun tingkat pengetahuan agen asuransi syariah	Penelitian terdahulu berfokus pada pengetahuan agen dan peran agen terhadap minat menjadi peserta asuransi dan objek penelitian terdahulu adalah

		Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten).	berada pada kategori paham. Disamping itu juga peranan agen juga sangat diperlukan masyarakat salah satunya adalah mendidik masyarakat agar mengenal, mengetahui, memahami, memanfaatkan dan menikmati jasa asuransi syariah.	Studi Di Komplek Tembong Indah, Desa Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten). Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis tingkat literasi keuangan agen asuransi syariah dan objek penelitian ini di PT Bumiputera 1912 Medan.
8	Devi Ria Wibowo (2020) (Wibowo, 2020)	Literasi Keuangan, Persepsi Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Berasuransi	Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas berasuransi. Persepsi dan Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas berasuransi. Kepercayaan memediasi pengaruh literasi keuangan dan persepsi terhadap loyalitas berasuransi.	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh literasi keuangan dan persepsi pada loyalitas berasuransi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian


				kualitatif dan hanya berfokus pada tingkat literasi keuangan agen asuransi syariah yang ada di Bumiputera 1912 Medan.
9	Nisa Ul Hikmah (2018) (Hikmah, 2018)	Analisis Tingkat Pemahaman Dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banda Aceh)	Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu tingkat pemahaman agen dan peran agen berpengaruh positif terhadap minat nasabah asuransi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi linear berganda $Y = 0,194 + 0,550 X_1 + 0,468 X_2$ . Hasil pengujian secara persial menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman agen dan peran agen berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah asuransi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek tingkat pemahaman agen asuransi syariah untuk meningkatkan minat nasabah. Sedangkan penelitian ini berpacu pada tingkat pengetahuan agen, perilaku agen serta sikap agen asuransi syariah di Bumiputera 1912 Medan.
10	Hasbi Syahputra (2020)	Tingkat Literasi Asuransi Syariah Dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah (Studi Kasus	Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu literasi asuransi syariah mahasiswa asuransi syariah di	Penelitian ini berfokus pada seberapa besar pemahaman mahasiswa

	<p>(Syahputra, 2020)</p>	<p>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara).</p>	<p>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara tergolong kedalam <i>Sufficient Literate</i>, karena responden hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga asuransi syariah yang termasuk didalamnya fitur/layanan, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban terkait produk asuransi syariah.</p>	<p>asuransi syariah terhadap asuransi syariah dengan menggunakan empat aspek indikator. Pertama pengetahuan dasar asuransi syariah, kedua mengevaluasi informasi asuransi syariah seperti layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami serta menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya, ketiga risiko yang berhubungan dengan produk asuransi syariah dan keempat manfaat yang didapat dari asuransi syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat literasi keuangan agen asuransi syariah, yang mengacu</p>
--	--------------------------	---	---	---

				pada tingkat pengetahuan agen asuransi syariah dan perilaku agen serta sikap agen asuransi syariah di Bumiputera 1912 Medan.
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian terdahulu dan penelitian sejenis, berikut kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Gambar 2.1**  
 SUMATERA UTARA MEDAN  
**Kerangka Konseptual**

Penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman agen asuransi syariah dalam hal pengetahuan, perilaku, dan sikap terhadap asuransi syariah sebagaimana tergambar pada gambar 2.1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN